

**PENANGGULANGAN PEREDARAN GULA ILLEGAL DI LUAR KAWASAN  
PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SARAWAK  
OLEH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**Oleh :  
Heni Agus Sunandar**

Abstarct

Impeller Factor The Hoisterous Of Border Trade Illegal In West Kalimantan Border Frontier Area with Sarawak, correlation with condition of geografi, demography, economics social, culture social, and infrastructure frontier area of West Kalimantan which still be lag in comparing with condition of in frontier area Sarawak East Malaysia. Besides also correlation with abuse factor of agreement facility of border trade sosek malindo 600 RM/Person/month by frontier area resident that collaboration with business perpetrator to buy, accomodates, circularizes, and markets sugar to exceed requirement it self for commerce outside frontier area. Constraint legal and technical faced by West Kalimantan Indonesia Police in overcoming circulation case of sugar illegal from Sarawak East Malaysia, correlation with creation factor of crime system of judicature has not is inwrought in process of investigation of sugar illegal and has not adequate of management profesionality of investigation Special Directorate West Kalimantan Police Investigator; (3) Effort to West Kalimantan Police Investigator in handles tendency the increasing of border trade illegal in frontier area of West Kalimantan with Sarawak is by doing Revitalisation of Police Investigator Ebility, Profession Glorifying, Implementation of Commitment of Profession, and improvement of performance Special Directorate West Kalimantan Police Investigator.

**Keyword: Illegal Sugar Circulation**

**Abstrak**

Faktor Pendorong Maraknya Perdagangan Lintas Batas Illegal Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, berkorelasi dengan kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan infra struktur kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang masih tertinggal di banding dengan kondisi di kawasan perbatasan Sarawak Malaysia Timur. Selain itu juga berkorelasi dengan faktor penyalahgunaan fasilitas perjanjian perdagangan lintas batas sosek malindo 600 RM/Orang/Bulan oleh penduduk kawasan perbatasan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk membeli, menampung, mengedarkan, dan memasarkan gula melebihi kebutuhan sendiri untuk diperdagangkan di luar kawasan perbatasan. Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kasus peredaran gula illegal dari Sarawak Malaysia Timur, berkorelasi dengan faktor belum terciptanya sistem peradilan pidana terpadu dalam proses penyidikan gula illegal dan belum memadainya profesionalitas manajemen penyidikan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat. Upaya Polda Kalimantan Barat dalam menangulangi kecenderungan meningkatnya perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah dengan melakukan Revitalisasi Kemampuan Penyidik, Pemuliaan Profesi, Implementasi Komitmen Profesi, dan Peningkatan Kinerja Penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat. Selanjutnya direkomendasikan : Mengingat perdagangan bebas antara ASEAN dan China sudah berlaku sejak tahun 2010, maka ke depan diprediksikan akan semakin berkembang aktivitas perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Karena itu diperlukan peningkatan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan, dan reformasi hukum terhadap KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, UU No. 16 Tahun Tentang Kejaksaan RI, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk mewujudkan sistem penegakan hukum tindak pidana yang profesioonal dan bebas KKN dalam Negara Hukum Indonesia.

**Kata Kunci : Peredaran Gula Illegal**

## Pendahuluan

Kawasan perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur, sampai kini masih sarat dengan permasalahan penyelundupan gula. Menurut data Polda Kalbar sepanjang tahun 2011, telah menangani sebanyak 13 kasus dengan mengamankan enam tersangka dan menahan ribuan ton gula ilegal asal Malaysia. Karena itu, Kapolda Kalbar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan dan pencegahan penyelundupan gula di Kalimantan Barat, dan menyatakan : "Siapapun pelakunya akan di tindak sesuai aturan yang berlaku demi melindungi masyarakat sebagai konsumen".<sup>1</sup>

Kapolda Kalbar juga menjelaskan, koordinasi penanganan kasus gula ilegal perlu dilakukan intensif agar tidak ada lagi proses hukum terhadap pelaku importir gula ilegal yang ditolak oleh kejaksaan karena tidak memenuhi syarat, atau agar kasus-kasus gula ilegal tidak lagi bolak-balik dari kepolisian kepada kejaksaan karena tidak adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan. Selama ini Polda Kalbar telah menjerat pelaku importir gula ilegal dengan pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling besar Rp. 5 miliar.<sup>2</sup>

Mengapa terhadap importir gula ilegal dikenakan pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan? Padahal, tindak pidana penyelundupan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Menurut Pasal 102 dan pasal 102A, kepada setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>1</sup> Keterangan Pers Kapolda Kalimantan Barat, pada Evaluasi Situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2011 di Pontianak, Antara, 30 Desember 2011.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Kemudian menurut Pasal 102C: “Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Selanjutnya menurut Pasal 102D : “Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, juga dengan tegas menentukan bahwa : (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk; (2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.<sup>3</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>4</sup>

Karena itu terhadap masuknya gula dari Sarawak-Malaysia ke Kalimantan Barat oleh setiap orang ataupun korporasi tanpa dilengkapi dokumen impor, seharusnya dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Tetapi karena penyelundupan gula dari wilayah Sarawak ke daerah-daerah kabupaten di Kalimantan Barat umumnya ditemukan dalam razia/patroli pihak Polda Kalbar, yang masuk secara illegal melalui PLB Resmi, Jalan Setapak/Tikus, maupun manipulasi perjanjian perdagangan lintas batas/Sosek Malindo, maka penanganan kasus tersebut

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3, *Ibid*.

menjadi kewenangan penyidik Polri untuk memprosesnya sesuai ketentuan KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan.

Sebab, meskipun menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan, serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, namun tidak berarti kasus-kasus gula illegal yang ditemukan oleh Petugas Polri tidak dapat diproses ke pengadilan, ditolak berkasnya oleh Kejaksaan dan/atau dibiarkan tanpa tindakan penegakan hukum. Jika ini yang terjadi, maka penyelundupan gula illegal dari Malaysia akan semakin merajalela.

Karena itu, adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: b.003/A/F.1.2./01/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang menginstruksikan kepada seluruh Kejati dan Kejari yang menerima SPDP Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dari Penyidik Polri segera dikembalikan kepada Penyidik Polri, dan/atau lebih mengutamakan PPNS Bea dan Cukai, Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1121/F.2/Ft.2/06/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang intinya menegaskan : “Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas dibidang Bea dan Cukai (PPNS) ‘bukan Penyidik POLRI’, jelas menafikan eksistensi penyidik Polri sebagaimana diamanahkan Pasal Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf g), POLRI “melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap **semua tindak pidana** sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, tidak akomodatif terhadap prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut Negara Hukum Indonesia.

## **Permasalahan**

1. Apa faktor pendorong maraknya perdagangan lintas batas illegal di kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak?
2. Apa kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kasus peredaran gula illegal dari Sarawak Malaysia Timur ?

3. Bagaimana upaya Polda Kalimantan Barat dalam mengantisipasi kecenderungan meningkatnya perdagangan lintas batas ilegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak ?

## **Pembahasan**

### **A. Faktor Pendorong Maraknya Perdagangan Lintas Batas Ilegal Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak**

Salah satu kegiatan ilegal yang menonjol di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat adalah perdagangan ilegal (*Illegal Trading*). Perdagangan ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan formal yang berlaku, meliputi dua jenis:<sup>5</sup>

- a. perdagangan lintas batas ilegal skala kecil yang tidak mengindahkan pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement/BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement/BTA*) ;
- b. perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor.

Perdagangan lintas batas ilegal skala kecil muncul karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi sebesar RM 600/orang/bulan, namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor. Data tentang besar nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang terjadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik, pupuk, dan gula pasir).

Perdagangan lintas batas ilegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan.
- b. Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi.

---

<sup>5</sup> Bab 2 Draft Rencana Induk Pengelolaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, BAPPENAS, Hlm. 22.

Selain perdagangan lintas batas ilegal yang merupakan perdagangan skala kecil, di kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur, juga banyak terjadi perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengikuti aturan kepabeanan dan ekspor-impor, baik yang keluar dari atau masuk ke wilayah Kalimantan Barat.

Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas di Kalimantan Barat, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati penetapan 16 titik Pos Lintas Batas (*exit-entry point*) melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) Indonesia-Malaysia tanggal 12 Januari 2006. Ditinjau dari klasifikasinya, terdapat 1 PLB Internasional (Entikong) dan 15 PLB tradisional. Sedangkan ditinjau dari tipologinya, terdapat 2 PLB laut dan 14 PLB darat (Tabel: 1). PLB Entikong sejak 25 Februari 1991 telah diresmikan sebagai Pos Lintas Batas Internasional atau istilah dalam keimigrasian disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sesuai hasil kesepakatan SOSEK MALINDO, beberapa PLB tradisional akan ditingkatkan statusnya menjadi PLB internasional, antara lain PLB Nanga Badau di Kapuas Hulu dan PLB Aruk di Sambas. Keberadaan Pos Lintas Batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial ekonomi antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat wilayah negara tetangga (Malaysia).

Meskipun telah ditetapkan PLB tradisional dan internasional di beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan ilegal masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan pintu lintas batas tidak resmi jauh lebih banyak dari pada PLB resmi. Sebagai contoh, tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak, dan hanya 12 desa yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB). Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas yang jauh dari garis perbatasan (4 Km) serta banyaknya pemohon Pas Lintas Batas dari kecamatan di luar kecamatan perbatasan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, listrik, air dan peralatan kantor yang tidak memadai.

## **B. Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kasus peredaran gula ilegal dari Sarawak Malaysia Timur**

### **1. Perjanjian Perdagangan Lintas Batas**

Pasal II angka 3 perjanjian tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (SOSEK MALINDO) tanggal 24 Agustus 1970 menyatakan: "nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas-batas didaratan oleh setiap orang seperti tersebut pada ayat 3 dari pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi jumlah 600 dollar malaysia setiap bulannya". Pasal ini memuat tentang diperbolehkannya masyarakat perbatasan untuk belanja 600 Ringgit/bulan/orang untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Tetapi menurut kenyataannya dilapangan, perjanjian tersebut dijadikan modus oleh masyarakat perbatasan untuk membelanjakan 600 Ringgit tersebut dengan membeli gula yang dikumpulkan di tempat tertentu di wilayah Entikong dan sekitarnya, yang kemudian dijual kembali keluar dari daerah perbatasan wilayah Kalbar.

Selain itu, maraknya peredaran gula dari Malaysia ke Kalimantan Barat juga tidak terlepas dari peran pelaku ekonomi (pengusaha) yang memiliki modal besar dan menggunakan masyarakat perbatasan untuk membeli atau berbelanja barang-barang ataupun kebutuhan pokok di wilayah Malaysia sesuai dengan jatah mereka 600 Ringgit. Barang-barang tersebut ditampung di suatu tempat tertentu dan pengusaha yang menjadi penyandang dana, sudah menyiapkan sarana transportasi guna mengangkut hasil belanja berupa gula untuk dipasarkan di wilayah kabupaten, kota dan kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tersebut didorong oleh harga gula eceran di Sarawak Malaysia Timur hanya berkisar antara Rp. 8.000,00 – Rp. 9.000,00 per kg, sedangkan di Kalimantan Barat, berkisar antara Rp 10.000 sampai dengan per kg. Selisih harga yang cukup tajam ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan dengan menggunakan masyarakat perbatasan sebagai ujung tombak pembelian gula di wilayah Sarawak Malaysia Timur.<sup>6</sup>

## **2. Kewenangan Penyidikan**

Sesuai Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menentukan bahwa Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

---

<sup>6</sup> Sumber Polda Kalimantan Barat.

pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a. Dan dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

### **C. Upaya Polda Kalimantan Barat dalam mengantisipasi kecenderungan meningkatnya perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak**

#### **1. Revitalisasi Kemampuan Penyidik**

Sesuai amanah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Grand Strategi Polri 2005 – 2025 berdasarkan Keputusan KAPOLRI NO POL.: SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005, terdapat tiga tahapan strategi Polri dalam melakukan revitalisasi Polri, yaitu :

- 1. Tahap I *Trust Building* pada periode tahun 2005 – 2009 :** Membangun kepercayaan Polri di mata publik / masyarakat merupakan faktor penting dalam Grand Strategi Polri karena merupakan awal dari perubahan menuju pementapan kepercayaan (*Trust Building*), meliputi : bidang kepemimpinan, sumber daya manusia yang efektif, *Pilot Project* yang diunggulkan berbasis *hi-tech*, kemampuan penguasaan perundang-undangan dan sarana prasarana pendukung Visi misi Polri.
- 2. Tahap II *Partnership Building* pada periode tahun 2010-2014:** Membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan rasa aman.
- 3. Tahap III *Strive for Excellence* periode tahun 2015 – 2025 :** Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good governance*, *best practices* Polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur, material fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat Nasional, Regional dan Internasional.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf g), POLRI “melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap **semua tindak pidana** sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.



Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Jo Pasal 13 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, menurut pendapat penulis, penyidik Polri dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap masuknya gula ilegal (tanpa dokumen impor) dari Sarawak Malaysia, yang tidak melewati daerah kepabeanan, atau menyelundup masuk melalui Pos Lintas Batas, jalan-jalan setapak ataupun menyalahgunakan perjanjian Sosek Malindo tanggal 24 Agustus 1970 oleh warga perbatasan dan/atau pelaku usaha yang mendanainya. Sebab, jika tidak demikian maka penyelundupan gula dari wilayah Sarawak ke Kalimantan Barat akan terus meluas tanpa tindakan hukum atau pemedanaan.

Sebagai ilustrasi, dikemukakan contoh kasus ditemukannya 510 karung gula pasir di gudang Mega Mall A. Yani Pontianak milik tersangka HERMAN, di mana 221 karung diantaranya sudah diganti dengan: Merk IGN sebanyak 23 Karung, Merk GMP 15 karung, Produk India 174, Kemasan Gula India 58 karung, dan kemasan gula Malaysia (A1) 42 karung . Terhadap kasus ini Polda Kalimantan Barat menerapkan Pasal 8 ayat (1) butir (g) , (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/18/V/2011/Dit Reskrimsus tanggal 9 Mei 2011. Dalam proses pemeriksaan, Polda Kalbar juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Bea dan Cukai dan meminta keterangan saksi ahli Teguh Priyono Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Barat. Saksi ahli tersebut antara lain menyatakan:<sup>7</sup>

1. Bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan adalah suatu kegiatan untuk memasukkan/mengeluarkan barang ekspor atau impor yang dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Bahwa kegiatan impor barang melalui Pos Lintas Batas Entikong, untuk impor biasa menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sedangkan untuk pelintas batas menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, menormatiskan:
  - a. Ayat (1) : Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana

---

<sup>7</sup> Sumber Polda Kalimantan Barat.

pengangkut yang tiba sebelum dan atau setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya dengan menggunakan:

- 1) Pemberitahuan Impor Barang Khusus, untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar di dalam manifes.
  - 2) Custom Declaration (CD) yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut bersangkutan untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar sebagai "Losat And Fund".
- b. Ayat (2) : Barang dagangan yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut atau pelintas batas, diselesaikan oleh penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, pemilik barang dagangan (impoprtir) atau kuasanya dengan menggunakan pemberitahuan impor barang khusus (PIBK).
3. Sesuai dengan perjanjian Sosek Malindo 1970, masyarakat perbatasan diperbolehkan belanja kebutuhan pokok sebanyak 600 RM/orang/bulan di wilayah sarawak Malaysi, menggunakan buku pas barang lintas batas. Dan untuk membeli gula dari pemasok gula di Malaysia hanya diperbolehkan sebanyak maksimal 5 (lima) karung setiap orang/setiap buku untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
  4. Perusahaan atau perorangan yang membeli dan memperoleh gula asal malaysia dari daerah perbatasan (Entikong, Balai Karangan) Kabupaten Sanggau, kemudian menyimpan dan memasarkan gula tersebut di Pontianak atau daerah lainnya di luar kawasan perbatasan dan/atau di luar Kalimantan Barat, tidak dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, atau di luar kewenangan Bea dan Cukai, karena undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai Impor dan Ekspor.
  5. Terhadap gula yang ditemukan di gudang Mega Mall sebanyak 510 karung, pihak Bea dan cukai tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap barang yang diduga eks impor yang sudah berada/beredar di dalam daerah pabean/peredaran bebas, kecuali telah dilakukan pengejaran tidak terputus (*hot pursuit*) sejak saat barang tersebut masuk ke dalam daerah pabean. Hal ini bersesuaian dengan :
    - a. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2006, : "Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar".

- b. Pasal 103 huruf d UU No. 17 tahun 2006 :”menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102”. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam penjelasannya menyatakan: “Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya *invoice*”.

Dengan tidak adanya perubahan mendasar dari asas-asas umum sistem pemidanaan di dalam KUHP, maka kondisi substansi hukum pidana di Indonesia baik yang bersifat umum maupun khusus (di luar KUHP), dalam proses penegakannya dirasakan masih sangat kaku karena lebih mengedepankan kepastian hukum formal daripada nilai kebenaran, kemanfaatan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, adanya Surat Edaran Jaksa Agung nomor: b. 003 / A / F.1.2 / 01 / 2009, tanggal 14 Januari 2009 tentang Pengendalian dan Percepatan tuntutan perkara tindak pidana Kepabeanan dan Cukai, Jo Surat Edaran Jaksa Agung nomor: B-1121 / F.2 / Ft.2 / 06 / 2009, tanggal 5 Juni 2009 perihal petunjuk pada tahap Pra-Penuntutan penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, yang intinya “*menginstruksikan kepada seluruh Kejati dan Kejari yang menerima SPDP Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dari Penyidik Polri segera dikembalikan kepada Penyidik Polri*”; dan/atau “*Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas dibidang Bea dan Cukai (PPNS) ‘bukan Penyidik POLRI’*”, jelas sebagai tindakan yang tidak adaftif dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik akan berubah menjadi “ambang gangguan” untuk kemudian

menjadi “ancaman faktual” terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu diperlukan revitalisasi terhadap strategi penanganannya, antara lain sebagai berikut::

1. Revitalisasi tindakan pencegahan terhadap "potensi gangguan" guna mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor kriminogen yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dapat dilakukan antara lain dengan merevitalisasi pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat (POLMAS).
2. Revitalisasi tindakan penanggulangan “ambang gangguan”, melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat”, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli.
3. Revitalisasi tindakan penegakan hukum yang responsif, profesional, tegas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan masyarakat, transparansi proses penyidikan perkara, dan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dari berbagai bentuk tindak pidana konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kontijensi, maupun kejahatan terhadap kekayaan negara (sumber daya alam).

Ada komitmen yang teguh dan kesiapan Polri untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program-Program Polri Tahun 2010-2014. Sesuai Renstra II Tahun 2010-2014 Polri sudah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program-Program yang jelas, terukur dan terfokus untuk melaksanakan fungsi Kepolisian dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Salah satu sasaran strategisnya adalah : “Tergelarnya personel Polri yang profesional sehingga pada Renstra Polri 2010-2014 memasuki era kualitas melalui pendidikan kejuruan di SPN – SPN dan pendidikan D3 / S1 khususnya pengembangan diskresi, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat (*in service training*) maupun Universitas Terbuka”.

Salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional untuk dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Dalam konteks ini, Institusi Polri sudah menetapkan berbagai kebijakan sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagaimana terwujud dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 berikut implementasi di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Personil Polri.

Istilah profesional berasal dari kata profesi. Menurut kamus “*The advanced Learner’s Dictionary of Current English*”, “*profession is accuption especially. one*

*requiring advanced educational and special training*".<sup>8</sup> Artinya profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang memerlukan suatu pendidikan tinggi dan latihan secara khusus.

Kemudian menurut Tantri Abeng,<sup>9</sup> istilah profesional memiliki aspek ilmu pengetahuan (*knowledge*), aspek ketrampilan (*skill*), serta sikap mental (*attitude*). Aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental setara dan sama pentingnya sebagai fondasi untuk membangun kualitas dan mutu profesional. Ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil pendidikan, sampai pada pendidikan tinggi (*advanced educational*), sedangkan *skill* atau keahlian di dapat dari latihan, dan aktivitas melaksanakan pekerjaan (*learned on the job*). Kemudian sikap mental (*attitude*) merupakan kepribadian yang terbentuk dari lingkungan dan bisa dididik lewat pendidikan agama dan pendidikan moral sejak dini.

Selanjutnya, profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu keahlian dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme dengan kesesuaian antara keahlian yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kesesuaian antara keahlian dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional.<sup>10</sup> Atau menurut Sudarwan Danim,<sup>11</sup> profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.

Sedangkan pada level pemeriksaan tiap-tiap tindakan dan tingkah laku Penyidik hendaknya mendudukkan para Saksi dan Tersangka sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama (*Presumption of innocence*) sehingga akan didapat suatu keterangan yang murni, tidak ada unsur paksaan dan intervensi kepada pihak-pihak yang dihadapi, kemudian dituangkan kedalam Berkas Perkara bersifat "*Pro Justitia*". Demikian pula penyajian alat pembuktian pada persidangan di pengadilan haruslah melalui penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan mempedomani sistem pembuktian menurut KUHAP.

Apa yang dilakukan oleh Penyidik pada level pemeriksaan, memang terbuka kemungkinan atau celah-celah bagi timbulnya persoalan HAM seperti menghilangkan

---

<sup>8</sup> A.S. Homby, dkk., 1973. *The advanced Learner's Dictionary of Current English*, Great Britain: oxford University. Hlm. 733

<sup>9</sup> Tantri Abeng, Dari Meja Tantri Abeng, Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, Hlm. 3.

<sup>10</sup> Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan, Hlm. 74.

<sup>11</sup> Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, Hlm. 23.

waktu dan pengekangan sementara waktu terhadap Saksi dan/atau Tersangka. Sehingga pada level ini, Penyidik sangat perlu bertindak secermat-cermatnya, bersikap dan bertindak profesional sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Kegiatan pada saat pemberkasan dan penyelesaian Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir yang merupakan perumusan analisa yuridis dan fakta kejadian serta menyimpulkan persangkaan atas perkara tindak pidana yang ditangani. Disertai pula penyeleksian semua kelengkapan administrasi penyidikan, kemudian dibundel untuk diserahkan (dikirimkan) berkas perkaranya baik tahap pertama maupun kedua, berikut Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa selaku Penuntut Umum untuk diteruskan ke Pengadilan.

## **Penutup**

1. Faktor Pendorong Maraknya Perdagangan Lintas Batas Illegal Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, berkorelasi dengan kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan infra struktur kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang masih tertinggal di banding dengan kondisi di kawasan perbatasan Sarawak Malaysia Timur. Selain itu juga berkorelasi dengan faktor penyalahgunaan fasilitas perjanjian perdagangan lintas batas sosek malindo 600 RM/Orang/Bulan oleh penduduk kawasan perbatasan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk membeli, menampung, mengedarkan, dan memasarkan gula melebihi kebutuhan sendiri untuk diperdagangkannya di luar kawasan perbatasan.
2. Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kasus peredaran gula illegal dari Sarawak Malaysia Timur, berkorelasi dengan faktor belum terciptanya sistem peradilan pidana terpadu dalam proses penyidikan gula illegal dan belum memadainya profesionalitas manajemen penyidikan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat.
3. Upaya Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kecenderungan meningkatnya perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah dengan melakukan Revitalisasi Kemampuan Penyidik, Pemuliaan Profesi, Implementasi Komitmen Profesi, dan Peningkatan Kinerja Penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat.

## **Daftar Bacaan**

Agung Kurniawan, 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaharuan.

- Andi Hamzah, 1985. *Delik Penyelundupan*, Jakarta: CV\_ Akademika Pressindo.
- Baharuddin Lopa, 1984. *Tindak Pidana Ekonomi -Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Black, Henry Campbell, 1990. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition, St Paul, Minn.: West Publishing Co.
- Bambang Poernomo, tt. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Djoko Prakoso, dkk, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Friedman, Lawrence M. 1997. *Legal Culture and Social Development, Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Erich. A Helfert, 1996. *Teknik Analisis Keuangan (Petunjuk Praktis Untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan)*, Edisi 8, Jakarta: Erlangga.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnely, 1982, *Organizations*, 4 Ed, Busniss Publications.Inc. Alih bahasa oleh Djoerban Wahid, Erlangga, Jakarta.
- Heveman, Roelof H. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa.
- Homby, A.S. et. Al., 1973. *The advanced Learner's Dictionary of Current English*, Great Britain: oxford University.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Armico.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : PT. Jambatan.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muladi, 1995. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI, Bandung.
- Robert S Kaplan dan David P. Norton, 1996. *Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*, Boston: Havard Business School Press.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satochid Kartanegara, tt. Satochid, *Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Satjipto Rahardjo, 1987. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Setyowati, E. 1997. *Karakteristik Individu dan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Faktor Yang Membentuk Komitmen Anggota pada Organisasi, Pengaruhnya pada Prestasi Kerja*. Tesis,, Malang: Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya.
- S. Schaffmeister, 1995. dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.